

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI: STUDI KASUS DI YAYASAN
WAKAF BANI UMAR, TANGERANG SELATAN**

Oleh: Mohamad Zaenal Arifin dan Diah Purwandari

Abstrak

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada pengertian wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah dan bangunan ini hanya akan dinikmati oleh masyarakat sekitar tanah dan bangunan tersebut. Sementara, kemiskinan yang ada di tengah masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu alternatif baru guna mengoptimalkan wakaf yang sejatinya sebagai instrument keuangan umat di antaranya adalah dengan pemberdayaan wakaf tunai. Karena uang dianggap lebih fleksibel, tidak terikat dan juga tidak mengenal batas wilayah distribusi. Yayasan Wakaf Bani Umar sebagai salah satu lembaga nadzir wakaf tunai yang mengembangkan berbagai program wakaf tunai. Yayasan Wakaf Bani Umar telah mengelola wakaf tunainya secara produktif, dimana wakif memberikan donasi wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang yang disimpan dalam bentuk rekening wadi'ah, serta wakif juga bisa langsung berwakaf tunai keyayasan langsung. Wakaf tunai ini diberdayakan sesuai dengan peruntukannya antara lain bidang pendidikan untuk pembangunan asrama pondok pesantren Inggris Assalam Mega Mendung dan SMPIT Bait Et-Tauhid Serang, bidang ekonomi diberdayakan untuk agrobisnis Cianjur serta penggemukan sapi di Lengkong Wetan, bidang sosial seperti pembangunan sumur di Bogor serta pemberian Iqra dan Alquran di Masjid Bani Umar. Kendala yang ada lebih berfokus pada pemahaman masyarakat akan wakaf tunai, kurangnya sumber daya insani kenadziran di bidangnya menjadi faktor hambatan pengelolaan dan pemberdayaan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan, Wakaf Tunai, Yayasan Wakaf Bani Umar.

Pendahuluan

Kata wakaf telah populer di kalangan umat Islam. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.¹ Secara teknis syariah, wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Wakaf jelas sekali berperan sebagai salah satu mekanisme untuk menghasilkan, memindahkan dan mendistribusikan harta untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat.² Keistimewaan dan keunikan wakaf ini terletak pada konsep pemisahan antara hak pemilikan dan hak penggunaan.

Wakaf merupakan potensi umat yang belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Sepanjang tahun terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus menerus digali dalam menghadapi globalisasi. Gemar berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, sehingga dengan banyaknya umat Islam berwakaf, maka fakir miskin akan terbantu. Dengan demikian, dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf tunai sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam.

Islam dalam mensejahterakan umat memiliki instrumen perekonomian melalui zakat, wakaf, infaq dan sedekah yang belum tergali secara maksimal. Praktik wakaf ini telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf tunai dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah dari Mesir, sekitar tahun 1178 M/572 H atau sekitar abad ke 5H.³ Munculnya wakaf tunai ini memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang sudah terbentuk bertahun lamanya. Wakaf selalu mengarah pada wakaf benda tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini dengan istilah *cash waqf* yang diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek

¹ Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), Cet. 4, h. 1.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), Cet. 2, h. 357.

³ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), Cet. 3, h. 4.

wakafnya adalah uang. Diakomodasinya wakaf tunai ini dalam konsep wakaf merupakan hasil dari interpretasi radikal yang mengubah pengertian wakaf.

Di Indonesia wakaf tunai masih relatif baru, hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002, sedangkan Undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁴ Beberapa lembaga yang telah mengelola wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan, seperti Baitul Mal Muamalat (BMM), Tabungan Wakaf dari Dompot Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Yayasan Wakaf Bani Umar juga merupakan salah satu contoh lembaga yang mengelola dan mengembangkan aset wakaf berbasis wakaf produktif, yang telah berdiri pada tanggal 24 April 2015 berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Dengan tekad dan semangat "Bangun masyarakatnya, gerakkan ekonominya, berdayakan alamnya" . Diharapkan menjadi pilar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkesinambungan, bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga keberadaan wakaf yang merupakan aset besar, akan menjadi raksasa ekonomi yang mampu membangun kekuatan ekonomi umat dari bawah. Dengan adanya pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf. Yayasan Wakaf Bani Umar pada tahun pertama telah sukses melakukan program sedekah pohon, dan sekarang mulai menjajaki dan menseseriusi program wakaf produktif yang lebih menitik beratkan pada wakaf uang. Tepat tanggal 1 Mei 2016 Yayasan Wakaf Bani Umar melaunching wakaf uang sebesar Rp. 20.000.

Aset wakaf uang yang sudah terkumpul, selanjutnya akan dipergunakan untuk dua hal. Pertama untuk pengembangan ekonomi umat, seperti: program penggemukan sapi dan kambing, membiayai home industri, pembelian mini market, dan pembuatan koperasi syariah. Kedua, untuk pengembangan sektor pendidikan, seperti: pembangunan fasilitas asrama santri pesantren binaan Yayasan Wakaf Bani Umar, pembuatan sumur di desa-desa tertinggal, pembelian buku perpustakaan, pembelian perlengkapan ibadah, dan pembelian paket sound system.

⁴ Tulus, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 8.

Program tersebut, salah satunya mengacu pada filosofi wakaf yang sejatinya produktif dan bermanfaat positif bagi masyarakat, sehingga amal yang diberikan, pahalanya akan terus mengalir meski hayat telah berakhir. Demikian juga partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah terhadap program yang dibuat sangat diharapkan, demi tercipta tujuan bersama yaitu untuk mensejahterakan umat Islam.⁵

Pengertian Wakaf Tunai

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih konvensional atau tradisional yaitu bentuk wakaf berupa benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan juga di kalangan non-muslim. Wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.⁶

Sejak awal perbincangan tentang wakaf, selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Wakaf benda bergerak ini biasa disebut dengan *cash waqf*. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga dalam bentuk uang tunai.⁷ Secara lebih kongkrit Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang meliputi:

- a. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Fatwa uang tersebut ditetapkan setelah memperhatikan:

⁵ Budi Indra Agusci, Direktur Eksekutif Yayasan Wakaf Bani Umar, Wawancara Pribadi, Tangerang Selatan, Rabu 16 Januari 2019, pukul 10.00 WIB

⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

⁷ Ismail A. Said, *The Power of Wakaf* (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), Cet. Ke - 1, h. 34.

- a. Pendapat Imam az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih.⁸
- b. Mutaqaddimin dari ulama mazhab hanafi yang memperbolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bil 'urf.
- c. Pendapat sebagian ulama mazhab syafi'i yakni Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).⁹

Cara melakukan wakaf tunai ini menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹⁰ Pelaksanaan wakaf tunai ini sangat mungkin dikembangkan jika melihat perkembangan sistem perekonomian yang ada.

Landasan Hukum Wakaf Tunai

Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf tunai terkesan masih asing di telinga, sehingga banyak masyarakat yang masih kurang sosialisasi terhadap pemahaman wakaf tunai tersebut. Paradigma masyarakat ialah tentang landasan hukum wakaf yang selama ini hanya dipahami sebagai benda yang tetap atau tidak bergerak. Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan ketentuan hukum di bawah ini:

a) Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (QS. Ali 'Imran [3]:92)

⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Khabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: lima Press, 2004), h. 92.

⁹ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,...*, h. 66.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat ...,* h.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^{٢٦١}

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui". (QS. Al Baqarah [2]: 261)

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah Swt menyerukan kepada manusia untuk berbuat kebajikan salah satu caranya dengan mentasharufkan harta melalui wakaf harta miliknya yang didasarkan pada hati yang ikhlas semata-mata karena Allah dan kasih sayang antar sesama.

b) Hadits Nabi

Selain dari ayat yang mendorong manusia berbuat kebaikan melalui wakaf untuk menyedekahkan hartanya tersebut diatas, menurut Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)¹¹

Adapun penafsiran sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah bahwasanya hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karenanya para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Ada Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah Saw untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah

¹¹ Imam Abu al-Husaini bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut Dar Al- Fikri, 1988), Cet 1, h. 75.

Saw menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) atau makan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)¹²

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf itu sangat identik dengan shadaqah jariyah yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian bila ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk kedalam bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang luas.

c) Pendapat Ulama Fikih

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu, sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaftarannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan riba.

Dalam *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, al-Tharablis menyatakan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum".¹³

¹² Imam Abu al-Husaini bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, ..., h. 70.

¹³ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta:

Para ahli fiqih Islam terdahulu Imam al-Zuhri (w. 124. H) berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut modal usaha (dagang), kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf a'laih*.¹⁴ Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan bawa madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'Urfi* yaitu *Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah*.¹⁵ Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nash (teks). Selain ulama mazhab hanafi, sebagian ulama mazhab syafi'i juga membolehkan wakaf tunai.

Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia, kebolehan wakaf tunai berdasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya ialah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalamnya pengertian uang ialah surat -surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.¹⁶

Fatwa uang tersebut ditetapkan setelah memperhatikan:

- a. Pendapat Imam az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih.¹⁷
- b. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bil 'urf*.

Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), Cet. 2, h. 98.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, ..., h. 106.

¹⁵ Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf*, ..., h. 45.

¹⁶ <http://www.pkesinteraktif.com>, "Wakaf Tunai", diakses pada Kamis, 24 Januari 2019, pukul 22.00.

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Khabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 92.

- c. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i yakni Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).¹⁸

Dalam hukum positif wakaf tunai juga tertera pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹⁹

Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 adalah hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Peraturan Badan Wakaf Uang Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda bergerak berupa uang.

Terdapat wacana bolehnya wakaf uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Dengan demikian, pendapat ulama yang memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sahnya suatu praktik wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah, maka nadzir hanya boleh melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika kita akan memilih pendapat yang membolehkan wakaf uang, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya resiko

¹⁸ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai ...*, h. 66.

¹⁹ Tim Penyusun Perkembangan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 118.

kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Yayasan Wakaf Bani Umar

a) Penghimpunan Wakaf Tunai

Penghimpunan dana dalam istilah Inggris adalah *fundraising*, sedangkan orang yang mengumpulkan dana tersebut adalah *Fundraiser*.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penghimpunan adalah proses, cara perbuatan mengumpulkan, menghimpun, pengerahan.²¹

Penghimpunan dana ini merupakan sebuah proses, menggalang dana atau uang bukan hanya sekedar meminta akan tetapi menjual ide serta meyakinkan kepada pemberi dana, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan menjadikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberian akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.²²

Penghimpunan dana ini digunakan untuk mengongkosi wakaf agar bertambah produktif dan aset yayasan yang berfungsi melayani kaum dhuafa. Adapun cara yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar dalam penghimpunan dana dari masyarakat untuk menjalankan semua program yang telah dirancang dan dibuat, antara lain dengan:

a. Public Relation

Aktivitas komunikasi yang bersifat edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya wakaf. Sosialisasi ini meliputi peningkatan *awareness*, peran dan kiprah lembaga. Bentuk aktivitas yang dilakukan diantaranya berupa artikel opini di media cetak, *press release* aktivitas lembaga, nara sumber pada seminar dan *talkshow* wakaf, survey dan ekspos public, serta aktif pada forum terkait dengan pengembangan wakaf tunai, serta dakwah pada pengajian di majlis taklim ibu-ibu. Ini semua dilakukan guna menghimpun dana wakaf.

²⁰ Peter Salim, *English - Indonesia Dictionary* (Jakarta: Erlangga, t.tt), h. 20.

²¹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, t.tt), h. 612.

²² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 19.

- b. Mass Media Campaign
Penghimpunan dana wakaf melalui aktivitas komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan saluran media massa: portal online, majalah, brosur, instagram, twitter, serta facebook. Tujuannya adalah mendekati wakaf tunai dengan masyarakat lebih luas. Bentuk aktivitas lainnya antara lain berupa pemasangan spanduk, open table pada acara pengajian, talkshow serta poster.
- c. Direct Campaign
Berkomunikasi langsung dengan calon donator. Aktivitas komunikasi model ini dapat bersifat personal atau interaktif. Bentuk aktivitas diantaranya: *direct mail / email, visit / audiensi, grup presentation*, konter wakaf, even, pameran, seminar dll. Selain itu juga merupakan optimalisasi pemanfaatan media online, guna menyebarkan sosialisasi tentang wakaf tunai terhadap masyarakat.
- d. Donors Relation Management
Aktivitas donasi administrasi, administrasi donator dan layanan retensi donator. Bentuk layanan pengembangan kemudahan akses donasi dengan perbankan dan pihak ketiga, call center wakaf, jemput wakaf, laporan bulanan donator

b) Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam melakukan kewajibannya sebagai nadzir, Yayasan Wakaf Bani Umar harus melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpun sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya sesuai dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme pengelolaan dana wakaf di Yayasan Wakaf Bani Umar sangat jelas, yakni:

Pertama, Wakaf uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih (pihak yang memperoleh manfaat wakaf). Wakaf uang diserahkan melalui LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang sudah ditunjuk oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan perantara nadzir. Sedangkan Wakaf Bani Umar ini sebagai nadzir menggunakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh BWI yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri). Untuk wakaf uang ini per tanggal 1 Mei 2016 telah bekerja sama dengan BSM kantor cabang Bintaro, dimana wakif bisa langsung memberikan donasi wakaf uang melalui transfer ke Bank Syariah Mandiri dengan No. Rek 7094 96 2379 a/n Yayasan Wakaf Bani Umar

sesuai dengan peruntukannya, kemudian nanti Yayasan Wakaf Bani Umar akan diberikan laporan dana masuk oleh BSM.

Kedua, Yayasan wakaf bani umar juga tidak mengharuskan untuk langsung ke LKS, yaitu bisa langsung datang ke kantor Yayasan Wakaf Bani Umar, dimana nantinya wakif diminta untuk mengisi formulir wakaf uang sesuai dengan peruntukannya. Atau dengan antar jemput wakaf (Green Volunteer) yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar dalam rangka menghimpun dananya.

Dengan semua dana yang terkumpul tersebut nadzir akan menjalankan tugasnya untuk mengelola dana yang sudah ada sehingga menjadi produktif dan bermanfaat bagi umat, yang nantinya akan mengalirkan pahala yang sangat luar biasa. Semua dana yang terkumpul akan diolah dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu dengan program yang sudah dicanangkan seperti: program wakaf sumur, program wakaf pembangunan pondok pesantren, program wakaf perlengkapan ibadah, wakaf perlengkapan sound system, program wakaf agrobisnis, program penggemukan sapi dan kambing, membiayai home industri, pembelian mini market, dan pembuatan koperasi syariah.

c) Pemberdayaan Wakaf Tunai

1. Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan

Mencermati anggaran pendidikan yang disediakan APBN sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah belum secara serius menggarap sektor pendidikan. Ada banyak sebab yang mengakibatkan hal tersebut, diantaranya karena rendahnya kesadaran para pemegang otoritas negeri ini terhadap aspek pendidikan atau karena minimnya ketersediaan anggaran.

Ada filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan. *Pertama*, alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi bukan bagian dari biaya yang terpisah. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir yang sering kali diposisikan kerja asal-asalan. Sudah saatnya, nazhir dijadikan sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan akhirat dan di dunia. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas yang harus diemban lembaga wakaf untuk selalu melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk

audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.²³

Kemudian, langkah langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam dengan tersedianya dana dari wakaf tunai antara lain: pembangunan pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, serta perpustakaan.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan ini yang sudah dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar ialah pembangunan Asrama Pondok Pesantren Inggris Assalam Megamendung yang merupakan pesantren binaan dari Yayasan Wakaf Bani Umar. Dengan pendirian pesantren ini berdiri diatas tanah dari seseorang yang mewakafkan. Pesantren ini sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan untuk asrama yatim dan dhuafa, pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Karena pesantren ini bukan sebuah lembaga pendidikan yang formal. Sehingga sampai saat ini sudah banyak santri laki maupun perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka disini. Semua santri disini wajib berbahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari mereka, oleh karena itu masyarakat dan lembaga memberikan sebutan Pesantren Inggris Assalam.

Wakaf buku, kitab dan Al Qur'an juga telah dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar yaitu di SMPIT Bait Et-Tauhid Serang serta pondok pesantren Miftahul Huda adz-Dzikro Cipanas.

2. Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Kesehatan

Keberadaan wakaf telah terbukti banyak membantu bagi pengembangan ilmu medis melalui penyediaan fasilitas publik di bidang kesehatan. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk penyediaan obat-obatan dalam menjaga kesehatan manusia melainkan untuk obat-obatan hewan juga.

Untuk itu, agar sektor kesehatan masyarakat lebih mendapatkan perhatian serius, perlu adanya upaya dari semua pihak. Paling tidak dengan adanya dukungan riil dari dana wakaf tunai ini, tugas-tugas pemerintah dalam sektor kesehatan dapat terbantu. Adapun agenda besar yang dapat

²³ Tim Penyusun Perkembangan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 76.

dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi: pembangunan rumah sakit dan poliklinik, alat medis dan apotik. Upaya tersebut memerlukan dukungan penuh para pihak yang terkait dengan bidang kesehatan, baik pemerintah, LSM maupun masyarakat pada umumnya. Keterlibatan masyarakat sangat mempunyai fungsi besar dalam gerakan pengumpulan dana wakaf tunai yang mana hasilnya bisa dijadikan sumber keuangan yang sangat potensial dalam bidang kesehatan.²⁴

Namun untuk saat ini Yayasan Wakaf Bani Umar belum bisa melaksanakan pemberdayaan wakaf uang ini untuk bidang kesehatan. Ini terjadi karena adanya dana yang terkumpul belum cukup memadai untuk melakukan program ini.

3. Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Sosial

Harus diakui, bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangat buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih sangat minim. Oleh karena itu, dengan adanya dana wakaf tunai diharapkan dapat menunjang pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai serta pembangunan tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative. Poyek peningkatan pelayanan sosial dapat dijalankan dengan baik melalui sumber daya yang jelas, sehingga dana wakaf tunai yang sudah dikelola secara professional.

Yayasan ini sudah melaksanakan program wakaf sumur di desa Leuweng Cibadak, Sukabumi, program wakaf perlengkapan ibadah di mushola dan masjid daerah Tangerang Selatan, serta paket sound system di masjid daerah Bogor.

4. Pemberdayaan Wakaf Tunai Bidang Ekonomi

Dengan hadirnya wakaf tunai ini menjadi salah satu solusi dan kontribusi pada problem kemiskinan, keterpurukan, serta kebodohan yang mendera bangsa ini., akan teratasi dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan terasa. Selain itu juga dilihat dari tujuan dan kontribusi yang diberikan institusi wakaf tunai mampu memberikan solusi kemiskinan.

²⁴ Tulus, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, ...*, h. 89.

Namun dalam memberdayakan wakaf tunai ini Yayasan Wakaf Bani Umar baru bisa menjalankan program wakaf agrobisnis sayuran, property serta program pengemukan sapi, itu pun baru berjalan dan belum memberikan hasil yang meningkat.

d) Peluang dan Tantangan yang Dihadapi

Aset wakaf di Indonesia dirasa cukup mengembirakan dan menyenangkan namun manfaatnya belum dirasakan secara penuh dan maksimal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya institusi pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dibangun berdasarkan asset wakaf namun belum begitu maksiman dikelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peran penting dan potensi yang cukup besar dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, serta ekonomi.

Pada dasarnya Yayasan Wakaf Bani Umar adalah lembaga swadaya yang memberdayakan wakaf tunai sebagai suatu upaya pengembangan masyarakat sehingga terjadi suatu proses distribusi manfaat bagi masyarakat luas, dimana dari manfaat pribadi menjadi manfaat yang luas untuk umat. Dalam operasionalnya Yayasan Wakaf Bani Umar membuka langkah positif yang bertujuan untuk melaksanakan beberapa program sebagai upaya mensejahterakan yang dalam hal ini kaum dhuafa dan wakaf tunai adalah salah satu instrument yang diaplikasikan dalam upaya untuk mendanai program tersebut. Banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak menjadi salah satu factor besar yang dihadapi oleh Yayasan Wakaf Bani Umar

Melihat potensi wakaf tunai yang begitu besar di Indonesia, maka tujuan didirikannya yayasan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mendapatkan respon positif dari masyarakat serta pemerintah dalam langkah untuk mensejahterakan umat. Dengan adanya program atau kegiatan yang dilakukan dari hasil wakaf tunai tersebut dapat memberi dampak positif serta membantu perkembangan ekonomi umat atau masyarakat, serta meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini penulis menganalisis berbagai aspek, yakni:


a) Aspek manajemen

Setiap lembaga atau yayasan akan berjalan dengan optimal apabila dikelola dengan baik. Maka dari ini diharapkan adanya suatu pola manajemen yang professional. Yayasan Wakaf Bani Umar telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dan meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. Dalam fungsi perencanaan, aspek penting yang menjadi kendala oleh Yayasan Wakaf Bani Umar adalah tidak konsistennya pengurus. Karena demi berjalannya fungsi dengan baik dan optimal maka dibutuhkan individu yang konsisten dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.

Dalam penentuan SDM setiap lembaga atau yayasan memiliki prosedur dan kriteria tersendiri. Dalam Yayasan Wakaf Bani Umar ini Direktur Eksekuti dipilih langsung oleh Dewan Pembina dan Ketua. Kurang adanya SDM yang handal dan mampu dibidangnya (wakaf tunai), menjadi salah satu faktor hambatan aspek manajemen serta belum adanya aplikasi yang baik dalam melayani wakif perorangan yang datang ke Yayasan Wakaf Bani Umar.

b) Aspek pengelolaan

Selain dari aspek manajerial, aspek pengelolaan untuk tercapainya tujuan program wakaf tunai di Yayasan Wakaf Bani Umar maka diperlukan pengelolaan dana wakaf tunai yang terarah dan terencana. Karena pengelolaan ini menjadi dasar dalam pengembangan dana wakaf tunai supaya wakaf tunai yang diberikan oleh wakif sampai pada peruntukannya, maka harus dikelola dengan baik oleh nadzir wakaf tunai. Dalam pengelolaan wakaf tunai ini Yayasan Wakaf Bani Umar bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang. Adapun langkahnya sebagai berikut:



Gambar. 1
Langkah pengelolaan wakaf tunai Yayasan Wakaf Bani Umar

Dalam pelaksanaan dan proses pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan cukup jelas dan tepat sesuai dengan pedoman pengelolaan wakaf tunai. Hanya saja pengelolaan wakaf tunai yang dikembangkan masih bersifat konsumtif dan belum maksimal dalam pengembangan wakaf produktif. Jika dilihat dari potensinya, dana wakaf tunai yang dikelola secara produktif akan memberikan manfaat dan kontribusi besar dalam memberdayakan masyarakat, baik di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi.

Jika diasumsikan warga atau masyarakat Indonesia mendonasikan hartanya dengan wakaf tunai misal 1000 jamaah berwakaf Rp 20.000 / bulan, hasilnya Rp 20.000.000 / bulan atau 240.000.000 / tahun. Bukankah itu sebuah peluang yang cukup besar dan sangat fantastis untuk dikembangkan. Namun, lagi-lagi yang menjadi hambatan dan tantangan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun lembaga wakaf tunai terhadap masyarakat, dimana pemahaman yang sudah tertanam dalam pikiran masyarakat tentang wakaf ialah bukan wakaf benda bergerak melainkan wakaf benda tidak bergerak (tanah, masjid, mushola dll).

Apabila asumsi tersebut dapat terlaksana, betapa bahagiannya dana tersebut diaplikasikan pada program pemberdayaan penduduk miskin dengan memberikan pembiayaan usaha mikro kecil menengah. Dapat diharapkan usaha tersebut akan tumbuh mandiri karena tidak terikat oleh bantuan pemerintah dan bunga yang tinggi dari rentenir, sehingga disamping memberdayakan masyarakat miskin juga secara ekonomi memutus praktek bunga di masyarakat.

c) Aspek Pemberdayaan

Pada dasarnya jika dilihat dari substansi ajaran wakaf yang terletak pada nilai kemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan umat (*social benefit*). Maka, kesinambungan harta wakaf dapat menjadi jaminan harta tersebut tidak berkurang. Bahkan sebaliknya, harta itu akan berkembang jika diolah dengan baik dan benar, serta memberikan kemanfaatan yang begitu tidak terhingga, sesuai dengan perannya sebagai instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dan peran aktif oleh semua pihak baik pemerintah, ulama, akademisi, dan berbagai pihak lainnya, untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan wakaf tunai sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat agar tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang wakaf tunai sebagai instrument redistribusi di masyarakat.

Pemberdayaan khususnya dalam bidang ekonomi belum tampak nyata, masih sebatas program serta belum terlaksana dengan baik. Misal saja dengan dana wakaf tunai yang terkumpul dapat digunakan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, yang dapat membantu permodalan usaha kecil. Namun di Yayasan Wakaf Bani Umar program ini masih sebatas program karena belum ada dana wakaf yang terkumpul untuk mendirikan lembaga tersebut. Untuk pemberdayaan di Yayasan Wakaf Bani Umar masih bersifat ibadah, artinya wakif masih banyak yang mendonasikan uangnya untuk pemberdayaan wakaf tunai di bidang, pendidikan serta sosial.

Hal ini merupakan faktor penting dan point analisis yang mendalam bahwa, kebanyakan wakif masih belum tersentuh hatinya untuk menyalurkan dananya dalam berwakaf uang untuk bidang pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Mereka beranggapan bahwa wakaf tunai akan bermanfaat di bidang pendidikan dan sosial. Padahal jika kita tinjau dengan hadirnya lembaga non-bank seperti wakaf tunai ini akan menjadi solusi dalam mengatasi problem kemiskinan yang ada di Indonesia.

PENUTUP

Pengelolaan wakaf tunai ini Yayasan Wakaf Bani Umar sudah dikelola secara produktif. Pengelolaan ini dikelola sesuai dengan peruntukannya dimana hasilnya dapat memanfaatkan untuk mauquf alaih. Pengelolaan wakaf uang diserahkan melalui LKS PWU sesuai peruntukannya serta disimpan dalam bentuk rekening wadiah dan wakif juga bisa langsung datang ke Yayasan Wakaf Bani Umar.

Pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar sudah sesuai dengan peruntukannya baik bidang pendidikan dengan pembangunan asrama Pondok Pesantren Assalam Megamendung serta SMPIT Bait Et-Tauhid Serang. Bidang sosial diperuntukan bagi program pembangunan sumur di Leuweng Cibadak serta program wakaf buku Iqra dan Al Qur'an di Masjid Bani Umar. Bidang ekonomi telah terlaksana dengan adanya program penggemukan sapi dan agrobisnis sayuran di Cianjur. Semua program yang sudah dicanangkan belum bisa dilaksanakan semua karena adanya kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran untuk melakukan wakaf tunai, sumber daya insani kenadziran yang kurang dibidangnya juga menjadi kendala dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf tunai.

Daftar Pustaka

- Agusci, Budi Indra, Direktur Eksekutif Yayasan Wakaf Bani Umar, Wawancara Pribadi, Tangerang Selatan, Rabu 16 Januari 2019, pukul 10.00 WIB
- Al-Khabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: lima Press, 2004.
- Al-Naisaburi, Imam Abu al-Husaini bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut Dar Al- Fikri, 1988.
- Djunaidi, Achmad, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- <http://www.pkesinteraktif.com>, "Wakaf Tunai", diakses pada Kamis, 24 Januari 2019, pukul 22.00
- Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Erlangga, t.tt.
- Said, Ismail A., *The Power of Wakaf*, Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013.
- Salim, Peter, *English - Indonesia Dictionary*, Jakarta: Erlangga, t.tt.
- Tim Penyusun Perkembangan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

_____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.